

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0849/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0849/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

HENGKY SOESANTO (SAK TJHIN) BIN FOENG KON FO, NIK 1901052805690001, tempat/tanggal lahir S. Liat/13 Oktober 1963 Umur 61 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tawangsari RT.003 RW. 001 Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MIFTAHUL JANAH BINTI SAMSI, sebagai Penggugat;
melawan

HENGKY SOESANTO (SAK TJHIN) BIN FOENG KON FO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Feb 2025
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMANGK BANYAKIN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
II. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI


Muh Alfani

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0849/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0849/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

HENGKY SOESANTO (SAK TJHIN) BIN FOENG KON FO, NIK 1901052805690001, tempat/tanggal lahir S. Liat/13 Oktober 1963 Umur 61 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tawang Sari RT.003 RW. 001 Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MIFTAHUL JANAH BINTI SAMSI, sebagai Penggugat;
melawan

HENGKY SOESANTO (SAK TJHIN) BIN FOENG KON FO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI

